BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Partai Politik

2.1.1. Definisi Partai Politik

Menurut Budiardjo (Arifin, 2015: 95), partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik agar dapat melaksanakan programnya. Kekuasaan dan kedudukan politik diperoleh dengan cara konstitusional untuk memengaruhi serta melaksanakan kebijakan umum. Partai politik menjadi jembatan arus informasi timbal balik dari mereka yang memerintah dengan mereka yang diperintah. Dalam menjalankan fungsi itulah maka partai politik menjadi bursa ide-ide yang dinamis.

Menurut Federich (Budiardjo, 2008: 404), partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Menurut Sigmund Neumann, ia mengemukakan partai politik sebagai organisasi dari aktivisaktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan-pandangan berbeda. Menurut Sartori (Budiardjo, 2008: 404), partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikui pemilihan umum dan

melalui pemilihan umum itu mampu menghasilkan calon-calunnya untu menduduki jabatan-jabatan publik.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1.2. Fungsi Partai Politik

Fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi

a. Sebagai sarana komunikasi politik

Menurut Sigmund Neumand dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengingatkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Dalam komunikasi politik ini, partai politik merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan begitu terjadi arus informasi dari bawah keatas. Partai politik memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Peran partai sangat penting, karena kebijakan pemerintah perlu disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyaraka.

b. Sebagai sarana sosialisasi politik

Fungsi sosialisasi partai politik ialah usaha untuk menciptakan citra bahwa partai memperjuangkan kepentingan umum. Tujuan partai adalah untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, oleh karena itu partai harus memperoleh dukungan yang luas oleh masyarakat. Partai berkepentingan agar para masyarakat pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

c. Sebagai sarana rekuitmen politik

Partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena dengan kader yang berkualitas partai memiliki kesempatan yang besar untuk berkembang. Dengan memiliki kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pimpinannya sendiri dan memiliki kesempatan untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Oleh karena itu partai politik berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk bergabung menjadi anggota partai.

d. Sebagai sarana untuk mengatur konflik

Partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi konflik yang ada didalam masyarakat. Elite partai dapat membangun pengertian di antara masyarakat dan juga meyakinkan pendukungnya. Menurut Lijphart, perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama oleh elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik (Miriam Budiardjo, 2008: 405-407).

2.2. Pemilihan Umum

2.2.1. Definisi Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan, pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Lijphart (Gaffar, 2006: 256-257), sistem pemilihan umum adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi perwakilan. Alasan pertama menurut Arend Lijphart ialah sistem pemilihan membawa konsekuensi yang sangat besar terhadap proporsionalitas hasil pemilihan. Juga terhadap sistem kepartaian, terutama yang menyangkut banyaknya partai dalam sebuah kepartaian. Sistem kepartaian menentukan macam kabinet yang akan dibentuk atas dasar koalisi atau tidak. Demikian juga akontabilitas pemerintahan, sistem pemilihan akan sangat menentukan derajat keutuhan dan kesatuan partai politik. Kedua, sistem pemilihan merupakan dimensi yang paling mudah untuk diutak-atik dibandingkan elemen lain dari demokrasi, yaitu apabila seseorang hendak mengubah wajah demokrasi sebuah negara, misalnya dengan mengubah sistem pemilihan dari sistem pemilihan perwakilan berimbang menjadi sistem distrik.

Menurut Tricahyono (Labolo dan Ilham, 2015: 50-51), pemilihan umum merupakan istrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sara mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Menurut Masdar (Labolo dan Ilham, 2015: 50-51), pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat. Lebih luas, Andrew Reynolds menyebutkan bahwa pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang di menangkan dalam parlemen oleh kandidat-kandidat.

Pemilihan umum (pemilu) ialah salah satu unsur terpenting yang ada dalam suatu negara demokrasi. Pelaksanaan dari kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Rakyat memberikan suara politiknya dengan ikut serta dalam pemilihan umum, yaitu memilih wakil yang akan memimpin negaranya dan menyuarakan kepentingannya. Pemilihan umum ini dilakukan oleh beberapa negara dan partai politik adalah wadah organisasi yang penting sebagai penyalur aspirasi politik warga negara. Di Indonesia pemilu di artikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintah negara yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan dengan efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, bebas, jujur, umum, rahasia, dan adil.

Donald L. Horowitz Labolo dan Ilham (2015: 58) menjelaskan bahwa sistem pemilu yang baik haruslah memerhatikan hal-hal yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Perbandingan kursi dengan jumlah suara
2. Akuntabilitas bagi konstituen (pemilih)
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan
4. Menghasilkan pemenang mayoritas
5. Membuat koalisi antaretnis dan antaragama
6. Minoritas dapat duduk di jabatan publik.

2.2.2. Jenis-Jenis Sistem Pemilu

Dalam pemilihan umum terdapat dua sistem, yaitu sistem proporsional, sistem nonproporsional (distrik), dan sistem campuran.

a. Sistem proporsional merupakan bentuk penerapan prinsip *multi-member constituency* atau satu daerah pemilihan memilih beberapa orang wakil. Dalam sistem ini jumlah wakil yang duduk di pemerintahan tidak bergantung kepada jumlah penduduk. Caleg akan maju menurut sistem proporsional ini pun tidak harus berasal dari daerah pemilihan asal. Tujuan sistem proporsional adalah menghasilkan lembaga perwakilan di mana proposisi kursi-kursi yang dimenangkan oleh tiap-tiap partai kurang lebih merefleksikan proporsi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai. Di dalam sistem ini partai politik diberi kewenangan untuk menetapkan daftar urutan nama-nama caleg mulai tingkat nasional sampai daerah.
b. Sistem nonproporsional (distrik) merupakan bentuk penerapan *single-member constituency* atau satu daerah pemilihan memilih satu wakil saja. Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi

berdasarkan daerah-daerah pemilihan. Banyaknya daerah pemilihan tergantung kepada berapa jumlah kursi legislatif yang akan diperebutkan. Seriap daerah tersebut diwakili oleh satu orang perwakilan. Oleh karena itu, deorang calon yang berhasil mendapatkan suara lebih banyak dari pada calon yang lain langsung dianggap sebagai pemenang sekalipun tidak mendapat suara mayoritas.

c. Sistem campuran, sistem ini dikenal sebagai sistem pemilihan semi proporsional. Dalam sistem ini suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada diantara sistem pemilihan proporsional dan sistem distrik. Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk menggabungkan ciri-ciri positif dari kedua sistem sebelumnya. Diharapkan dapat memiliki sistem pemilu yang lebih baik. Indonesia menggunakan sistem campuran ini, yaitu dalam pemilihan umum tahun 2004 dan 2009, model kampanye yang dipilih dapat disesuaikan. Tetapi penonjolan ketokohan, visi, dan misi, serta program kandidat tetap harus menjadi perhatian utama dalam kampanye pemilihan umum.

Kegiatan yang termasuk dalam agenda pemilihan umum ialah kampanye, yang dimana kegiatan ini melibatkan banyak orang. Kampanye dilakukan menjelang pemungutan suara, terutama pemilihan anggota legislaif (parlemen) atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR&DPRD), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang disebut pemilihan umum (pemilu). Selain pemilihan legislatif, terdapat

pula pemilihan presiden, gubernur, dan bupati yang di Indonesia termasuk dalam pemilihan umum.

2.3. Perilaku Politik

Menurut Surbakti (2010:21) menyatakan bahwa perilaku politik dibagi menjadi dua yaitu perilaku politik negara biasa, baik individu maupun kelompok berdasarkan lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah berkenaan dengan tanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik. Sedangkan perilaku politik warga negara biasa baik individu maupun yang kelompok tidak memiliki kewenangan seperti yang pertama, tetapi berhak memengaruhi pihakpertama menjalankan fungsinya, karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut juga kehidupan dari pihak kedua.

Menurut Budiardjo (Sastroatmodjo, 1995:1), secara umum politik bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan serta pelaksanaan tujuan dari sistem tersebut. Menurut Sastroatmodjo (1995:2) perilaku politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah, kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisa, yakni individu aktor politik, agregasi politik, tipologi kepribadian politik.

a. Individu aktor politik

   Individu aktor politik meliputi aktor politik atau pemimpin, aktivis politik, dan individu warga negara biasa.

b. Agregasi politik

   Agregasi politik adalah individu aktor politik secara kolektif seperti kelompok kepentingan, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan dan bangsa.

c. Tipologi kepribadian politik

   Tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin yang otoriter, machiavelist, dan demokrat.

Berdasarkan kajian diatas, pada poin pertama dan kedua yaitu individu aktor politik, individu warga negara biasa, dan kelompok kepentingan. Dalam penelitian ini, individu aktor politik yaitu calon legislatif dari Partai Demokrat, dengan berbagai macam cara untuk mempengaruhi perilaku poliik warga negara biasa (masyarakat disekitar). Perilaku politik ialah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan atau pun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik di dalam pelaksanaan pemilihan umum suau negara, perilaku politik menentukan sikap dan pilihan. Keputusan untuk memilih yang terjadi selama pemilihan umum merupakan perilaku yang ekspansif maupun perilaku yang terjadi pada saat-saat tertentu saja. Menurut Syarifudin (2011), ia menegaskan bahwa salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yaitu:

1. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu;
2. Terjadi pada situasi tertentu;
3. Diatur olrh kaidah-kaidah tertentu; dan
4. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu.

Menurut Surbakti (2010), terdapat terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi perilaku politik seseorang atau aktor politik, yaitu: pertama; lingkungan sosial politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi dan media massa. Kedua; lingkungan politik langsung yang membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, pendidikan, sekolah, dan kelompok pergaulan. Ketiga; struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu yang dipengaruhi oleh tiga basis fungsional sika, yaitu kepentingan, pertahanan diri dan penyesuaian diri. Ketiga faktor ini untuk memahami perubahan yang terjadi suatu masyarakat adalah hal yang sulit, faktor dapat mempengaruhi aktor yang saling berinteraksi dengan satu dan yang lain dan mudah berubah. Lingkungan-lingkungan sosial politik tersebut saling mempengaruhi dan berhubungan satu dan lainnya sebagai faktor yang berdiri sendiri melalui proses, pengalaman, sosialisasi dan sebagainya terbentuklah sikap perilaku politik seseorang.

2.4. Hasil Penelitian Relevan

Penelitian pertama dilakukan oleh Oki Saputra dengan judul “Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat”. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan perilaku pemilih yang cenderung menempatkan kegiatan memilih seorang dalam pemilihan umum legislatif yang di pengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi. Dari aspek Pendekatan Ekologis, perolehan data mengenai gambaran kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat menunjukkan, bahwa lingkungan tempat tinggal masyarakat cukup berperan dalam memberikan pengetahuan, pernahaman, wawasan, dan nilai-nilai politik yang membentuk kepribadian, sikap-sikap dan perilaku politik anggota masyarakat. Dari aspek Pendekatan Rasional diketahui bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nuthan Chrisman dengan judul " Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Desa Mekar Pelita Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi". Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, Masyarakat Desa Mekar Pelita terkenal sebagai masyarakat yang kompak dalam kehidupan mereka, pengaruh faktor lingkungan, tata perumahan masyarakat yang terletak saling berdekatan membuat masyarakat hidup saling berdampingan dengan harmonis, sehingga pada saat pemilu tahun 2018 terdapat sikap untuk saling mengajak yang berpengaruh terhadap keikutsertaan mereka pada pemilu. Terbentuknya perilkau pemilih di Desa Mekar Pelita Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi disebabkan adanya faktor psikologis yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Dalam pendekatan ini terdapat identifikasi ikatan emosional

pada suatu partai politik, dan orientasi penilaiannya terhadap kandidat. di Desa Mekar Pelita Kecamatan Sayan dapat terlihat bahwa juga terdapat masyarakat yang rasional dalam memilih. Hal ini dibuktikan oleh adanya sikap pemilih yang masih memperhitungkan kapasitas sosok pemimpin yang akan menjadi pilihannya. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian dilaksanakan di Kota Pontianak.

Penelitian ketiga oleh Reza Septian Kamajaya dengan judul "Perilaku Pemilih (Studi Pilihan Partai Politik pada Pemilu Legislatif Dapil III Tahun 2019". Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu, Pada pemilu legislatif dapil Banten III tahu 2019, agama memiliki hubungan dengan perilaku pemilih, jenis kelamin tidak memiliki pengaruh signifikan dengan perilaku pemilih, suku bangsa (etnis) memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku pemilih, kelas sosial dengan indikator pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan sama-sama memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku pemilih, umur tidak memiliki hubungan signifikan dengan perilaku pemilih, identitas kepartaian memiliki hubunhan yang signifikan dengan perilaku pemilih, kualitas personal tokoh tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pemilih. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian.

2.5. Alur Pikir Peneliti

Kerangka pikir dan alur pikir ilmiah merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka Pikir Peneliti

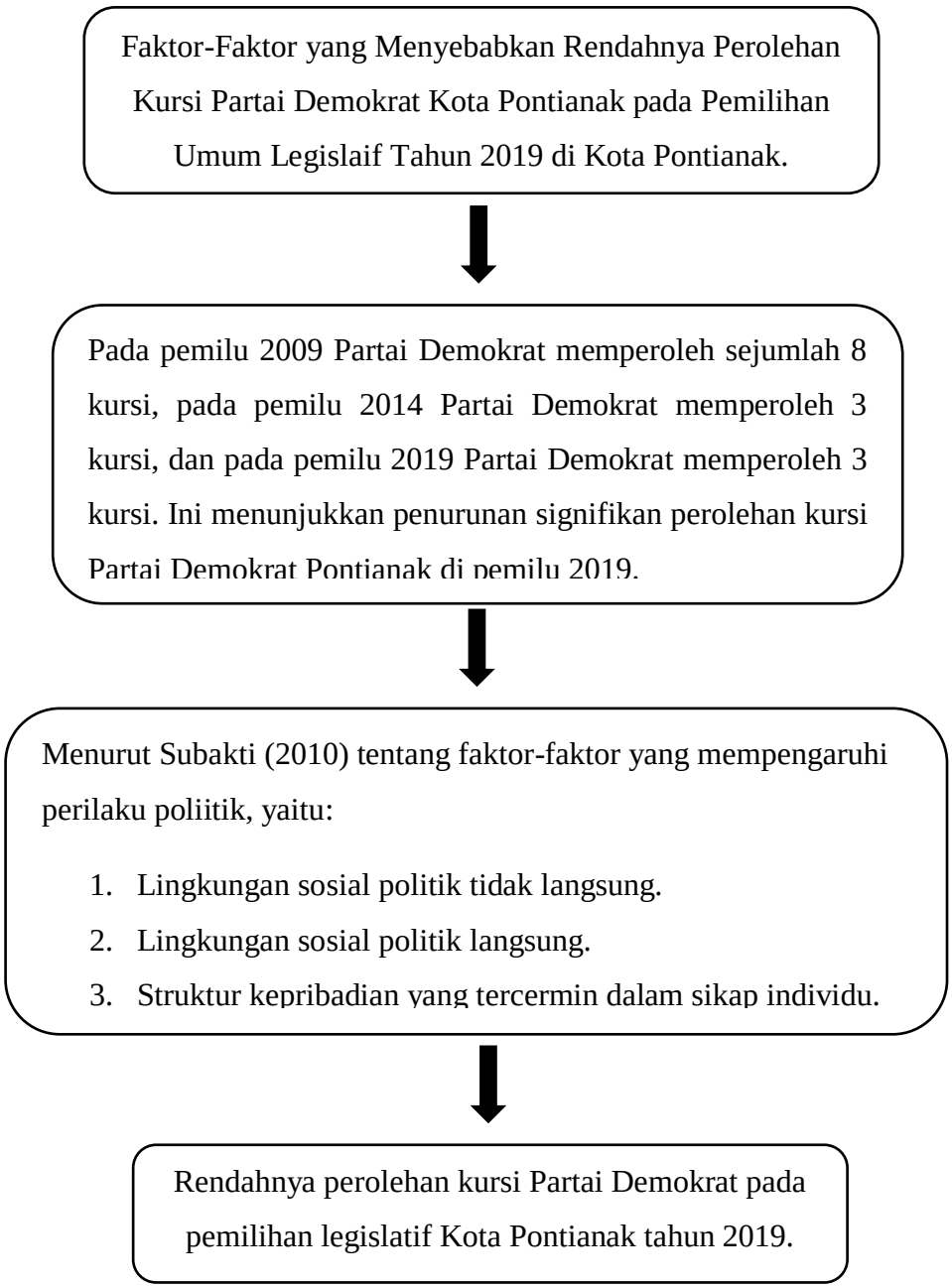

2.6. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana lingkungan sosial politik tidak langsung menyebabkan rendahnya perolehan kursi Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2019 Kota Pontianak?
2. Bagaimana lingkungan sosial politik langsung menyebabkan rendahnya perolehan kursi Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2019 Kota Pontianak?
3. Bagaimana struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu menyebabkan rendahnya perolehan kursi Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2019 Kota Pontianak?